



PUTUSAN

Nomor 3635 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NANNY HALIMAH MULDER, bertempat tinggal di Kampung Anyar Rt. 02, Rw.03 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Michdan, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pinang I Nomor 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ALOYSIUS JOHANES BAGIO PRAPTONO, bertempat tinggal di Jalan Simpang Pahlawan III, Nomor 15, Rt. 005, Rw.001 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

MUSLIMAH DEWI, S.H., Notaris, bertempat tinggal di Jalan Alternatif Sentul Nomor 5C, Ruko XTAL, Cijujung Sukaraja, Sentul Utara, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa awalnya Penggugat didatangi oleh Tergugat untuk meminjam sejumlah uang yang akan digunakan untuk penambahan modal usaha untuk membuat oli kendaraan dan dengan janji akan dikembalikan dalam tidak lama dari waktu peminjaman tersebut;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas janji Tergugat tersebut yakni akan membayar secepatnya, kemudian Penggugat sepakat memberikan pinjaman kepada Tergugat tersebut sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan dua kali pengiriman melalui transfer ke rekening Tergugat, yakni rekening Bank Bali Nomor 0903004053 atas nama Ny Nanny Halimah Mulder dengan perincian:
 - Tanggal 19 Nopember 2001, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan;
 - Tanggal 1 Desember 2001, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa namun setelah waktu yang dijanjikan oleh Tergugat kemudian Penggugat melakukan penagihan atas pinjaman tersebut, akan tetapi Tergugat tidak juga menyelesaikan dan hanya memberikan janji yang tidak ditepati oleh Tergugat, bahkan akhirnya Tergugat justru menghindar dari kewajibannya tersebut;
4. Bahwa pada saat penagihan tersebut Penggugat sempat menerima oli dari Tergugat yang kemudian pembayarannya disepakati dipotong dari uang Penggugat tersebut yakni sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), pada tanggal 20 Juli 2002 dibuat Akta Pengakuan Hutang yakni Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tertanggal 20 Juli 2002, dibuat di hadapan Notaris Muslina Dewi, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) yang isinya pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp381.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat sebagai debitur sepakat akan memberikan bunga kepada Penggugat selaku kreditur sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari total hutang/pinjaman tersebut (*vide* Pasal 4 Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tertanggal 20 Juli 2002);
 - Bahwa Tergugat (debitur) sepakat akan membayarkan utang tersebut sekaligus bunga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Akta tersebut ditandatangani atau paling lama pada tanggal 20 Oktober 2002;
6. Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, ternyata Tergugat tidak juga membayar utangnya dan bunga dari utang tersebut, bahkan sejak saat itu

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2016



Tergugat menghindari dan hingga kini tidak pernah lagi menghubungi Penggugat untuk penyelesaian utang/pinjaman beserta bunganya tersebut;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar utang/pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tertanggal 20 Juli 2002 tersebut adalah merupakan tindakan *wanprestasi* atau ingkar janji, dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan;
8. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat semakin besar karena uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan pinjaman Penggugat dari Bank dan Penggugat juga harus melunasi pinjaman pokok berikut bunga ke Bank, dan hal demikian dari awal diketahui oleh Tergugat;
9. Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, yang menurut Pasal 1244 KUH Perdata menjadi kewajiban Tergugat, dengan kerugian yang terdiri dari utang pokok dan bunga selama 146 bulan yakni sampai gugatan ini didaftarkan serta honorarium Pengacara (kuasa hukum) adalah sejumlah Rp7.024.378.544,00 (tujuh miliar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pokok pinjaman/hutang Penggugat sebesar Rp381.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Perincian bunga yang disepakai oleh Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut:

Bulan	Pokok	Suku Bunga	Bunga (Rp)	Total
1	381.600.000	2%	7.632.000	389.232.000
2	389.232.000	2%	7.784.640	397.016.640
3	397.016.640	2%	7.940.333	404.956.973
4	404.956.973	2%	8.099.139	413.056.112
5	413.056.112	2%	8.261.122	421.317.235
6	421.317.235	2%	8.426.345	429.743.579
7	429.743.579	2%	8.594.872	438.338.451
8	438.338.451	2%	8.766.769	447.105.220
9	447.105.220	2%	8.942.104	456.047.324
10	456.047.324	2%	9.120.946	465.168.271
11	465.168.271	2%	9.303.365	474.471.636
12	474.471.636	2%	9.489.433	483.961.069
13	483.961.069	2%	9.679.221	493.640.290
14	493.640.290	2%	9.872.806	503.513.096
15	503.513.096	2%	10.070.262	513.583.358
16	513.583.358	2%	10.271.667	523.855.025
17	523.855.025	2%	10.477.101	534.332.126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	534.332.126	2%	10.686.643	545.018.768
19	545.018.768	2%	10.900.375	555.919.143
20	555.919.143	2%	11.118.383	567.037.526
21	567.037.526	2%	11.340.751	578.378.277
22	578.378.277	2%	11.567.566	589.945.842
23	589.945.842	2%	11.798.917	601.744.759
24	601.744.759	2%	12.034.895	613.779.654
25	613.779.654	2%	12.275.593	626.055.247
26	626.055.247	2%	12.521.105	638.576.352
27	638.576.352	2%	12.771.527	651.347.879
28	651.347.879	2%	13.026.958	664.374.837
29	664.374.837	2%	13.287.497	677.662.334
30	677.662.334	2%	13.553.247	691.215.580
31	691.215.580	2%	13.824.312	705.039.892
32	705.039.892	2%	14.100.798	719.140.690
33	719.140.690	2%	14.382.814	733.523.504
34	733.523.504	2%	14.670.470	748.193.974
35	748.193.974	2%	14.963.879	763.157.853
36	763.157.853	2%	15.263.157	778.421.010
37	778.421.010	2%	15.568.420	793.989.431
38	793.989.431	2%	15.879.789	809.869.219
39	809.869.219	2%	16.197.384	826.066.604
40	826.066.604	2%	16.521.332	842.587.936
41	842.587.936	2%	16.851.759	859.439.694
42	859.439.694	2%	17.188.794	876.628.488
43	876.628.488	2%	17.532.570	894.161.058
44	894.161.058	2%	17.883.221	912.044.279
45	912.044.279	2%	18.240.886	930.285.165
46	930.285.165	2%	18.605.703	948.890.868
47	948.890.868	2%	18.977.817	967.868.685
48	967.868.685	2%	19.357.374	987.226.059
49	987.226.059	2%	19.744.521	1.006.970.580
50	1.006.970.580	2%	20.139.412	1.027.109.992
51	1.027.109.992	2%	20.542.200	1.047.652.192
52	1.047.652.192	2%	20.953.044	1.068.605.236
53	1.068.605.236	2%	21.372.105	1.089.977.340
54	1.089.977.340	2%	21.799.547	1.111.776.887
55	1.111.776.887	2%	22.235.538	1.134.012.425
56	1.134.012.425	2%	22.680.248	1.156.692.673
57	1.156.692.673	2%	23.133.853	1.179.826.527
58	1.179.826.527	2%	23.596.531	1.203.423.057
59	1.203.423.057	2%	24.068.461	1.227.491.518
60	1.227.491.518	2%	24.549.830	1.252.041.349
61	1.252.041.349	2%	25.040.827	1.277.082.176
62	1.277.082.176	2%	25.541.644	1.302.623.819
63	1.302.623.819	2%	26.052.476	1.328.676.296
64	1.328.676.296	2%	26.573.526	1.355.249.822



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	1.355.249.822	2%	27.104.996	1.382.354.818
66	1.382.354.818	2%	27.647.096	1.410.001.914
67	1.410.001.914	2%	28.200.038	1.438.201.953
68	1.438.201.953	2%	28.764.039	1.466.965.992
69	1.466.965.992	2%	29.339.320	1.496.305.312
70	1.496.305.312	2%	29.926.106	1.526.231.418
71	1.526.231.418	2%	30.524.628	1.556.756.046
72	1.556.756.046	2%	31.135.121	1.587.891.167
73	1.587.891.167	2%	31.757.823	1.619.648.990
74	1.619.648.990	2%	32.392.980	1.652.041.970
75	1.652.041.970	2%	33.040.839	1.685.082.810
76	1.685.082.810	2%	33.701.656	1.718.784.466
77	1.718.784.466	2%	34.375.689	1.753.160.155
78	1.753.160.155	2%	35.063.203	1.788.223.358
79	1.788.223.358	2%	35.764.467	1.823.987.825
80	1.823.987.825	2%	36.479.757	1.860.467.582
81	1.860.467.582	2%	37.209.352	1.897.676.934
82	1.897.676.934	2%	37.953.539	1.935.630.472
83	1.935.630.472	2%	38.712.609	1.974.343.082
84	1.974.343.082	2%	39.486.862	2.013.829.943
85	2.013.829.943	2%	40.276.599	2.054.106.542
86	2.054.106.542	2%	41.082.131	2.095.188.673
87	2.095.188.673	2%	41.903.773	2.137.092.447
88	2.137.092.447	2%	42.741.849	2.179.834.295
89	2.179.834.295	2%	43.596.686	2.223.430.981
90	2.223.430.981	2%	44.468.620	2.267.899.601
91	2.267.899.601	2%	45.357.992	2.313.257.593
92	2.313.257.593	2%	46.265.152	2.359.522.745
93	2.359.522.745	2%	47.190.455	2.406.713.200
94	2.406.713.200	2%	48.134.264	2.454.847.464
95	2.454.847.464	2%	49.096.949	2.503.944.413
96	2.503.944.413	2%	50.078.888	2.554.023.301
97	2.554.023.301	2%	51.080.466	2.605.103.767
98	2.605.103.767	2%	52.102.075	2.657.205.843
99	2.657.205.843	2%	53.144.117	2.710.349.960
100	2.710.349.960	2%	54.206.999	2.764.556.959
101	2.764.556.959	2%	55.291.139	2.819.848.098
102	2.819.848.098	2%	56.396.962	2.876.245.060
103	2.876.245.060	2%	57.524.901	2.933.769.961
104	2.933.769.961	2%	58.675.399	2.992.445.360
105	2.992.445.360	2%	59.848.907	3.052.294.267
106	3.052.294.267	2%	61.045.885	3.113.340.153
107	3.113.340.153	2%	62.266.803	3.175.606.956
108	3.175.606.956	2%	63.512.139	3.239.119.095
109	3.239.119.095	2%	64.782.382	3.303.901.477
110	3.303.901.477	2%	66.078.030	3.369.979.506
111	3.369.979.506	2%	67.399.590	3.437.379.097
112	3.437.379.097	2%	68.747.582	3.506.126.679



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	3.506.126.679	2%	70.122.534	3.576.249.212
114	3.576.249.212	2%	71.524.984	3.647.774.196
115	3.647.774.196	2%	72.955.484	3.720.729.680
116	3.720.729.680	2%	74.414.594	3.795.144.274
117	3.795.144.274	2%	75.902.885	3.871.047.159
118	3.871.047.159	2%	77.420.943	3.948.468.103
119	3.948.468.103	2%	78.969.362	4.027.437.465
120	4.027.437.465	2%	80.548.749	4.107.986.214
121	4.107.986.214	2%	82.159.724	4.190.145.938
122	4.190.145.938	2%	83.802.919	4.273.948.857
123	4.273.948.857	2%	85.478.977	4.359.427.834
124	4.359.427.834	2%	87.188.557	4.446.616.391
125	4.446.616.391	2%	88.932.328	4.535.548.719
126	4.535.548.719	2%	90.710.974	4.626.259.693
127	4.626.259.693	2%	92.525.194	4.718.784.887
128	4.718.784.887	2%	94.375.698	4.813.160.584
129	4.813.160.584	2%	96.263.212	4.909.423.796
130	4.909.423.796	2%	98.188.476	5.007.612.272
131	5.007.612.272	2%	100.152.245	5.107.764.518
132	5.107.764.518	2%	102.155.290	5.209.919.808
133	5.209.919.808	2%	104.198.396	5.314.118.204
134	5.314.118.204	2%	106.282.364	5.420.400.568
135	5.420.400.568	2%	108.408.011	5.528.808.579
136	5.528.808.579	2%	110.576.172	5.639.384.751
137	5.639.384.751	2%	112.787.695	5.752.172.446
138	5.752.172.446	2%	115.043.449	5.867.215.895
139	5.867.215.895	2%	117.344.318	5.984.560.213
140	5.984.560.213	2%	119.691.204	6.104.251.417
141	6.104.251.417	2%	122.085.028	6.226.336.446
142	6.226.336.446	2%	124.526.729	6.350.863.174
143	6.350.863.174	2%	127.017.263	6.477.880.438
144	6.477.880.438	2%	129.557.609	6.607.438.047
145	6.607.438.047	2%	132.148.761	6.739.586.808
146	6.739.586.808	2%	134.791.736	6.874.378.544

c. Biaya untuk honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan *a quo* termasuk SKUM adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat memberikan 3 (tiga) bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB), yakni sebagai berikut:

- 1) Akta Jual Beli Nomor 275/64/PPAT/SLP/1995, tertanggal 30 Maret 1995.
- 2) Akta Jual Beli Nomor 277/66/PPAT/SLP/1995, tertanggal 30 Maret 1995.
- 3) Akta Jual Beli Nomor 278/67/PPAT/SLP/1995, tertanggal 30 Maret 1995.

11. Bahwa Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam poin 10 (sepuluh)



tersebut diatas telah menjadi Sertifikat atas nama Tergugat yakni:

- 1) Sertifikat hak Milik Nomor 428, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 432, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 433, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
12. Bahwa namun dalam kemudian Tergugat meminta Akta Jual Beli tersebut kepada Penggugat, dengan alasan hendak disertifikatkan dan setelah selesai disertifikatkan akan dikembalikan kembali kepada Penggugat sebagai Jaminan atas Utang tersebut, namun hingga kini Tergugat tidak mengembalikan juga sertifikat tersebut dan tindakan Tergugat tersebut telah Penggugat laporkan di Polres Bogor dan Tergugat telah menjadi tersangka;
13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan atas gugatan *a quo* sehingga gugatan *a quo* tidak sia-sia, maka demi kepastian hukum mohon supaya dilakukan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, yakni harta sebagaimana dimaksud dalam poin 11 gugatan *a quo*;
14. Bahwa mengingat banyaknya hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga harta yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam poin 11 di atas tidak akan mencukupi untuk membayar kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, maka demi kepastian hukum mohon juga diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Kampung Anyar Rt.02, Rw.03, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat);
15. Bahwa gugatan *a quo* sangat layak dan pantas untuk dikabulkan, disamping Penggugat memiliki bukti-bukti yang otentik, juga mengingat kerugian yang diderita oleh Penggugat yang semakin lama akan semakin besar pula;
16. Bahwa bilamana Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara *a quo*, maka mohon dilakukan penjualan melalui lelang atas harta-harta milik Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin 11 dan 14 gugatan *a quo*, yang kemudian hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat;
17. Bahwa supaya Tergugat tidak menunda-nunda ataupun sengaja menunda-nunda pelaksanaan putusan atas perkara *a quo*, yang akhirnya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat, maka demi hukum dan wibawa Pengadilan, Para Tergugat



layak dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai putusan *a quo* dilaksanakan dengan baik;

18. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan dengan bukti-bukti yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan untuk menghindarkan kerugian yang lebih banyak yang dialami oleh Penggugat maka oleh karena demikian putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

19. Bahwa ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar supaya Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa hutang pokok dan bunga selama 146 bulan yakni sampai gugatan ini didaftarkan, serta honorarium Pengacara (kuasa hukum) adalah sejumlah Rp7.024.378.544,00 (tujuh miliar dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pokok pinjaman/hutang Penggugat sebesar Rp381.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Perincian bunga yang disepakai oleh Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut:

Bulan	Pokok	Suku Bunga	Bunga (Rp)	Total
1	381.600.000	2%	7.632.000	389.232.000
2	389.232.000	2%	7.784.640	397.016.640
3	397.016.640	2%	7.940.333	404.956.973
4	404.956.973	2%	8.099.139	413.056.112
5	413.056.112	2%	8.261.122	421.317.235
6	421.317.235	2%	8.426.345	429.743.579
7	429.743.579	2%	8.594.872	438.338.451
8	438.338.451	2%	8.766.769	447.105.220
9	447.105.220	2%	8.942.104	456.047.324
10	456.047.324	2%	9.120.946	465.168.271
11	465.168.271	2%	9.303.365	474.471.636
12	474.471.636	2%	9.489.433	483.961.069
13	483.961.069	2%	9.679.221	493.640.290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	493.640.290	2%	9.872.806	503.513.096
15	503.513.096	2%	10.070.262	513.583.358
16	513.583.358	2%	10.271.667	523.855.025
17	523.855.025	2%	10.477.101	534.332.126
18	534.332.126	2%	10.686.643	545.018.768
19	545.018.768	2%	10.900.375	555.919.143
20	555.919.143	2%	11.118.383	567.037.526
21	567.037.526	2%	11.340.751	578.378.277
22	578.378.277	2%	11.567.566	589.945.842
23	589.945.842	2%	11.798.917	601.744.759
24	601.744.759	2%	12.034.895	613.779.654
25	613.779.654	2%	12.275.593	626.055.247
26	626.055.247	2%	12.521.105	638.576.352
27	638.576.352	2%	12.771.527	651.347.879
28	651.347.879	2%	13.026.958	664.374.837
29	664.374.837	2%	13.287.497	677.662.334
30	677.662.334	2%	13.553.247	691.215.580
31	691.215.580	2%	13.824.312	705.039.892
32	705.039.892	2%	14.100.798	719.140.690
33	719.140.690	2%	14.382.814	733.523.504
34	733.523.504	2%	14.670.470	748.193.974
35	748.193.974	2%	14.963.879	763.157.853
36	763.157.853	2%	15.263.157	778.421.010
37	778.421.010	2%	15.568.420	793.989.431
38	793.989.431	2%	15.879.789	809.869.219
39	809.869.219	2%	16.197.384	826.066.604
40	826.066.604	2%	16.521.332	842.587.936
41	842.587.936	2%	16.851.759	859.439.694
42	859.439.694	2%	17.188.794	876.628.488
43	876.628.488	2%	17.532.570	894.161.058
44	894.161.058	2%	17.883.221	912.044.279
45	912.044.279	2%	18.240.886	930.285.165
46	930.285.165	2%	18.605.703	948.890.868
47	948.890.868	2%	18.977.817	967.868.685
48	967.868.685	2%	19.357.374	987.226.059
49	987.226.059	2%	19.744.521	1.006.970.580
50	1.006.970.580	2%	20.139.412	1.027.109.992
51	1.027.109.992	2%	20.542.200	1.047.652.192
52	1.047.652.192	2%	20.953.044	1.068.605.236
53	1.068.605.236	2%	21.372.105	1.089.977.340
54	1.089.977.340	2%	21.799.547	1.111.776.887
55	1.111.776.887	2%	22.235.538	1.134.012.425
56	1.134.012.425	2%	22.680.248	1.156.692.673
57	1.156.692.673	2%	23.133.853	1.179.826.527
58	1.179.826.527	2%	23.596.531	1.203.423.057
59	1.203.423.057	2%	24.068.461	1.227.491.518
60	1.227.491.518	2%	24.549.830	1.252.041.349

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	1.252.041.349	2%	25.040.827	1.277.082.176
62	1.277.082.176	2%	25.541.644	1.302.623.819
63	1.302.623.819	2%	26.052.476	1.328.676.296
64	1.328.676.296	2%	26.573.526	1.355.249.822
65	1.355.249.822	2%	27.104.996	1.382.354.818
66	1.382.354.818	2%	27.647.096	1.410.001.914
67	1.410.001.914	2%	28.200.038	1.438.201.953
68	1.438.201.953	2%	28.764.039	1.466.965.992
69	1.466.965.992	2%	29.339.320	1.496.305.312
70	1.496.305.312	2%	29.926.106	1.526.231.418
71	1.526.231.418	2%	30.524.628	1.556.756.046
72	1.556.756.046	2%	31.135.121	1.587.891.167
73	1.587.891.167	2%	31.757.823	1.619.648.990
74	1.619.648.990	2%	32.392.980	1.652.041.970
75	1.652.041.970	2%	33.040.839	1.685.082.810
76	1.685.082.810	2%	33.701.656	1.718.784.466
77	1.718.784.466	2%	34.375.689	1.753.160.155
78	1.753.160.155	2%	35.063.203	1.788.223.358
79	1.788.223.358	2%	35.764.467	1.823.987.825
80	1.823.987.825	2%	36.479.757	1.860.467.582
81	1.860.467.582	2%	37.209.352	1.897.676.934
82	1.897.676.934	2%	37.953.539	1.935.630.472
83	1.935.630.472	2%	38.712.609	1.974.343.082
84	1.974.343.082	2%	39.486.862	2.013.829.943
85	2.013.829.943	2%	40.276.599	2.054.106.542
86	2.054.106.542	2%	41.082.131	2.095.188.673
87	2.095.188.673	2%	41.903.773	2.137.092.447
88	2.137.092.447	2%	42.741.849	2.179.834.295
89	2.179.834.295	2%	43.596.686	2.223.430.981
90	2.223.430.981	2%	44.468.620	2.267.899.601
91	2.267.899.601	2%	45.357.992	2.313.257.593
92	2.313.257.593	2%	46.265.152	2.359.522.745
93	2.359.522.745	2%	47.190.455	2.406.713.200
94	2.406.713.200	2%	48.134.264	2.454.847.464
95	2.454.847.464	2%	49.096.949	2.503.944.413
96	2.503.944.413	2%	50.078.888	2.554.023.301
97	2.554.023.301	2%	51.080.466	2.605.103.767
98	2.605.103.767	2%	52.102.075	2.657.205.843
99	2.657.205.843	2%	53.144.117	2.710.349.960
100	2.710.349.960	2%	54.206.999	2.764.556.959
101	2.764.556.959	2%	55.291.139	2.819.848.098
102	2.819.848.098	2%	56.396.962	2.876.245.060
103	2.876.245.060	2%	57.524.901	2.933.769.961
104	2.933.769.961	2%	58.675.399	2.992.445.360
105	2.992.445.360	2%	59.848.907	3.052.294.267
106	3.052.294.267	2%	61.045.885	3.113.340.153
107	3.113.340.153	2%	62.266.803	3.175.606.956
108	3.175.606.956	2%	63.512.139	3.239.119.095



109	3.239.119.095	2%	64.782.382	3.303.901.477
110	3.303.901.477	2%	66.078.030	3.369.979.506
111	3.369.979.506	2%	67.399.590	3.437.379.097
112	3.437.379.097	2%	68.747.582	3.506.126.679
113	3.506.126.679	2%	70.122.534	3.576.249.212
114	3.576.249.212	2%	71.524.984	3.647.774.196
115	3.647.774.196	2%	72.955.484	3.720.729.680
116	3.720.729.680	2%	74.414.594	3.795.144.274
117	3.795.144.274	2%	75.902.885	3.871.047.159
118	3.871.047.159	2%	77.420.943	3.948.468.103
119	3.948.468.103	2%	78.969.362	4.027.437.465
120	4.027.437.465	2%	80.548.749	4.107.986.214
121	4.107.986.214	2%	82.159.724	4.190.145.938
122	4.190.145.938	2%	83.802.919	4.273.948.857
123	4.273.948.857	2%	85.478.977	4.359.427.834
124	4.359.427.834	2%	87.188.557	4.446.616.391
125	4.446.616.391	2%	88.932.328	4.535.548.719
126	4.535.548.719	2%	90.710.974	4.626.259.693
127	4.626.259.693	2%	92.525.194	4.718.784.887
128	4.718.784.887	2%	94.375.698	4.813.160.584
129	4.813.160.584	2%	96.263.212	4.909.423.796
130	4.909.423.796	2%	98.188.476	5.007.612.272
131	5.007.612.272	2%	100.152.245	5.107.764.518
132	5.107.764.518	2%	102.155.290	5.209.919.808
133	5.209.919.808	2%	104.198.396	5.314.118.204
134	5.314.118.204	2%	106.282.364	5.420.400.568
135	5.420.400.568	2%	108.408.011	5.528.808.579
136	5.528.808.579	2%	110.576.172	5.639.384.751
137	5.639.384.751	2%	112.787.695	5.752.172.446
138	5.752.172.446	2%	115.043.449	5.867.215.895
139	5.867.215.895	2%	117.344.318	5.984.560.213
140	5.984.560.213	2%	119.691.204	6.104.251.417
141	6.104.251.417	2%	122.085.028	6.226.336.446
142	6.226.336.446	2%	124.526.729	6.350.863.174
143	6.350.863.174	2%	127.017.263	6.477.880.438
144	6.477.880.438	2%	129.557.609	6.607.438.047
145	6.607.438.047	2%	132.148.761	6.739.586.808
146	6.739.586.808	2%	134.791.736	6.874.378.544

c. Biaya untuk honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan *a quo* termasuk SKUM adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah milik Tergugat tersebut, yakni sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 428, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 432, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa,



- Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 433, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
 - 4) Tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Kampung Anyar Rt.02 Rw.03 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat);
 5. Melakukan Lelang (penjualan di muka umum) harta milik Tergugat tersebut yakni:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 428, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 432, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 433, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, tercatat atas nama Nanny Halimah Mulder;
 - 4) Tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Kampung Anyar Rt.02 Rw.03 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat);Dan kemudian menyerahkan hasil penjualan harta milik Tergugat tersebut kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan Tergugat;
 7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan *a quo*;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo*;

Atau, Subsider: Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Cbi., tanggal 29 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa hutang pokok dan bunga sejumlah Rp1.511.136.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 151/PDT/2016/PT.BDG, tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/PDT/2016/PT.BDG., *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 September 2016 dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2016, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan tidak mempertimbangkan permasalahan secara cermat dan teliti, karena

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2016



persoalan ini adalah persoalan kerjasama tetapi *Judex Facti* menerapkan sebagai hukum perjanjian dengan tindakan *wanprestasi*, juga telah salah menerapkan pengenaan bunga, dan walaupun harus dikenakan bunga seharusnya bunga itu adalah 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya; Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, berdasarkan keterangan saksi Unyang yang keterangannya didengar dalam persidangan bahwa hubungan hukum yang terjadi semula adalah hubungan hukum kerjasama antara Terbanding/Penggugat dengan suami Pemanding/Tergugat (Tn. Mulder), dan saat kerjasama yang dijalankan oleh suami Pemanding/Tergugat mengalami kegagalan, sebagai mitra kerja Terbanding/Penggugat justru bersikap tidak mau tahu tetapi justru menekan suami Pemanding/Tergugat untuk membayar dana yang telah di investasikan tersebut dan selanjutnya meminta Pemanding/Tergugat selaku istri Tn. Mulder untuk menandatangani pengakuan hutang dengan jaminan berupa 3 bidang tanah yang terletak di Kecamatan Salopa, Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 428, 432 dan 433, dan seharusnya dalam aturan kerjasama sebagai mitra usaha, Terbanding/Penggugat bersama-sama ikut memikul kerugian yang timbul, bukan sebaliknya hanya mengharapkan keuntungan tanpa memperdulikan jalannya usaha bersama, hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam pertimbangannya di dalam putusan *a quo*;

B. Pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, in sufficient judgement*)

Bahwa *Judex Facti* tidak secara seksama (*onvoldoende gemotiveerd, in sufficient judgement*) mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada, *Judex Facti* dalam putusannya hanya mengambil-alih dengan menyatakan telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta membaca memori banding serta kontra memori banding, tetapi ternyata *Judex Facti* hanya mengambil-alih pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama dengan menyatakan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian jelas bahwa itu adalah merupakan putusan yang tidak seksama, putusan yang sangat atau terlampau komprehensif, dan dalam perkara ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diungkapkan oleh saksi yang dihadirkan Tergugat/Pemanding/Pemohon Kasasi, yaitu saksi Unyang



yang kesaksiannya telah diperdengarkan dalam persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi semula adalah hubungan hukum kerjasama antara Terbanding/Penggugat/Termohon Kasasi dengan suami Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi (Tn. Mulder), dan saat kerjasama yang dijalankan oleh suami Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi mengalami kegagalan, sebagai mitra kerja Terbanding/Penggugat/Termohon Kasasi justru bersikap tidak mau tahu tetapi justru menekan suami Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar dana yang telah diinvestasikan tersebut dan selanjutnya meminta Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi selaku istri Tn. Mulder untuk menandatangani pengakuan hutang dengan jaminan berupa 3 bidang tanah yang terletak di Kecamatan Salopa, Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 428, 432 dan 433, dan seharusnya dalam aturan kerjasama sebagai mitra usaha, Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi bersama-sama ikut memikul kerugian yang timbul, bukan sebaliknya hanya mengharapkan keuntungan tanpa memperdulikan jalannya usaha bersama, hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya di dalam putusan *a quo*, dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat tinggi juga tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran keuntungan pada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

C. *Judex Facti* menerapkan peraturan perundang-undangan secara sempit.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding telah secara sempit menerapkan peraturan perundang-undangan, terbukti dengan tidak diterapkannya atau tidak dipertimbangkannya aturan tentang hubungan kerjasama, dalam perkara ini hubungan yang terjadi antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah hubungan kerjasama yang memiliki pengertian apapun itu yang timbul dalam kerjasama itu adalah menjadi bagian resiko yang harus ditanggung bersama, hubungan antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan suami Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukanlah hubungan pinjam meminjam uang, sebagaimana keterangan saksi Unyang, hal itu tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ke dalam dua tingkat peradilan, *Judex Facti* telah menerapkan peraturan perundang-undangan secara sempit dengan menerapkan perhitungan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk 145 bulan untuk penghitungan kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi dalam kurun waktu November 2002 sampai dengan bulan November 2014 adalah jauh dari rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, karena tidak mempertimbangkan latar belakang lahirnya pengakuan hutang dimaksud, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan ketentuan yang telah menjadi Yuresprudensi tetap Mahkamah Agung, adapun bunga yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya adalah sebesar 6% (enam persen) pertahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang seharusnya sesuai dengan perjanjian telah lunas dibayar paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2002, ternyata sampai gugatan ini diajukan belum terlaksana (ingkar janji);
- Bahwa oleh karenanya Tergugat diharuskan membayar hutang tersebut ditambah bunga sesuai kesepakatan yaitu 2% (dua persen) per bulan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANNY HALIMAH MULDER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NANNY HALIMAH MULDER** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3635 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001